

PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM DENGAN TIPOLOGI ILMIAH

HAFAS FURQANI

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
hafasf@gmail.com

Abstract

Economic development in Islam, the scientists have different approaches vary. Differences in the approach because of differences in background of science the scientists involved in building the Islamic economy and also differences in terms of vision, ie where Islamic economics as a science would be directed. This paper observes three main approaches taken by scientists in the development of Islamic economics, namely (1) the methodology Usul al-fiqh economic development in Islam, (2) methodological pluralism, which uses a variety of scientific methodology in the scientific tradition of the West and Islam, and (3) the methodology developed in the program of Islamization of knowledge (Islamization of knowledge). The paper tried to examine the basic conception of the methodology used by scientists to build an Islamic economy and also notes the advantages and weaknesses of these approaches.

Keywords: Typology Scientific, Building, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam yang digagas sebagai sebuah disiplin ilmu baru ditantang untuk mampu membangun bangunan keilmuannya dengan lengkap. Ekonomi Islam diharapkan mempunyai fondasi dan basis keilmuan yang kokoh dari tradisi ilmiahnya sendiri. Sebagai sebuah ilmu, ekonomi Islam diharapkan bukan sekedar berbeda dengan ekonomi konvensional, tetapi juga mampu menjawab berbagai kelemahan yang ada dalam ilmu/sistem ekonomi tersebut dengan sumber ilmiahnya sendiri. Untuk menjawab tantangan tersebut, ilmuwan ekonomi Islam menawarkan berbagai pendekatan yang mungkin ditempuh dalam membangun ekonomi Islam. Pendekatan yang diambil sangat beragam karena memang *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan

ekonomi Islam juga beragam dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda.

Dalam tulisan ini kami akan merungkai berbagai pendekatan yang digunakan oleh para ilmuwan dan karakteristik pendekatan tersebut dengan beberapa catatan tertentu terhadap pendekatan yang diambil tersebut. Pendekatan ilmiah dalam membangun ekonomi Islam bisa diklasifikasikan kepada tiga tipologi, yaitu: (1) metodologi fikih (*uṣūl al-fiqh*) yang diterapkan dalam ilmu ekonomi, (2) metodologi pluralisme yang menggunakan berbagai metodologi yang ada dalam tradisi ilmiah Barat dan Islam, dan (3) metodologi Islamisasi ilmu pengetahuan yang mencoba melakukan interaksi dan integrasi metodologi ilmu ekonomi dan metodologi yang terdapat dalam ilmu-ilmu Islam.

Tipe I: Metodologi Fikih (*Uṣūl al-Fiqh*) sebagai Metodologi Ekonomi Islam

Uṣūl al-fiqh atau metodologi untuk melahirkan hukum-hukum (*aḥkām*) dari sumber-sumber teks al-Qur'an dan Sunnah (*nuṣūṣ*) digunakan untuk menjelaskan konsep ekonomi Islam. Pendekatan ini diambil berdasarkan pemahaman bahwa hakikat dan objek kajian (*subject-matter*) ekonomi Islam sama dengan *fiqh al-al-mu'āmalah*. Waleed Addas mengamati literatur ekonomi Islam tentang berbagai topic yang ditulis oleh ilmuwan mengamati kesimpulan bahwa (Waleed Addas, 2008) : Ekonomi Islam tidak lebih dari pada hasil pengaplikasian hukum dan aturan Islam (*fiqh* Islam) kedalam teori dan struktur ilmu ekonomi dan keuangan sekuler dengan memisahkan mana yang dibolehkan dan yang dilarang, serta mencari dan memastikan ajaran Syari'ah masuk ke dalam berbagai perilaku ekonomi dan bisnis

Yalcintas telah terlebih dahulu melihat fenomena ini dan mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah *a modern version of fiqh al-al-mu'āmalah* (*fiqh al-mu'āmalah* versi moderen) (Nevzat Yalcintas, 1987). Jika *fiqh al-mu'āmalah* menetapkan kerangka hukum berkaitan transaksi ekonomi, ekonomi Islam mengkaji rasionalisasi dan tujuan transaksi ekonomi tersebut. *Fiqh* adalah sumber utama dan tidak terpisahkan dalam analisa ekonomi Islam untuk memastikannya sesuai dengan Syari'ah. Ini karena dalam ekonomi Islam kita tidak saja berhubungan dengan bagaimana sesuatu fenomena ekonomi terjadi, tetapi juga dengan apa yang seharusnya terjadi di alam ekonomi (M. Fahim Khan, 2002).

Metodologi ekonomi Islam dalam perspektif ini dapat diartikan sebagai “aplikasi norma-norma Syari'ah (hukum Islam) ke dalam konsep dan teori ekonomi konvensional untuk menilai kesesuaiannya dengan Islam dan posisi Syari'ah terhadap berbagai masalah ekonomi mikro dan makro tersebut”. Dalam hal ini, *uṣūl al-fiqh* adalah metodologi yang digunakan untuk “Menemukan prinsip dasar dalam teks (*nuṣūṣ*) dan menurunkan konsep dan aturan untuk digunakan dalam membangun sistem dan teori ekonomi Islam”. Pendekatan tersebut, menurut Hasanuzzaman sama seperti pendekatan yang ditempuh oleh *fuqahā'* (ahli fikih) dalam membentuk kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) untuk menjadi rujukan dalam mengembangkan teori ekonomi Islam (Hasanuzzaman, 1997).

Teori ekonomi Islam dalam perspektif ini, seperti disimpulkan oleh Waleed Addas, tidak lain merupakan “aplikasi prinsip-prinsip dan norma-norma hukum Islam ke dalam teori dan praktik ekonomi moderen”. Karena itu, ekonomi Islam disebut juga sebagai “*fiqhonomics*” (fikih ekonomi) yang merupakan cabang dari ilmu fikih karena kesesuaian dasar dan pendekatan yang digunakan dengan ilmu fikih tersebut.

Ada beberapa catatan tentang penggunaan metodologi *fiqh* dan kesesuaiannya dalam pengembangan ekonomi Islam. *Pertama*, fikih dan ekonomi Islam adalah dua disiplin ilmu yang berbeda objek kajiannya. Fikih mempelajari hukum-hukum berkaitan perilaku manusia (*aḥkām al-syari'ah*) seperti *wājib*, *mandūb*, *ḥarām*, *makrūh* dan *mubāḥ*. Fikih mu'āmalah

mengkaji berbagai aspek ekonomi dalam domain hukum ekonomi khususnya dalam bidang transaksi ekonomi (Sabri Orman, 1997). Ekonomi Islam mengkaji perilaku manusia dalam kerangka yang lebih besar dari sekedar perkara hukum. Ekonomi Islam mencoba mencari cara yang sesuai untuk memecahkan permasalahan ekonomi dengan melihat sebab dan konsesuensinya dalam kehidupan nyata. Analisis dan kebijakan ekonomi Islam mengenai perilaku manusia mencakup dimensi normatif dan positif. Metodologi fikih tidak cukup dalam memahami realitas ekonomi yang sangat dinamis terutama dalam analisa empiris. Karena itu metodologi fikih mungkin tidak begitu sesuai diterapkan begitu saja dalam pengembangan ekonomi Islam dan bahkan ilmu sosial lainnya (Monzer Kahf, 1978).

Kedua, metodologi fikih dan metodologi ekonomi mempunyai tujuan yang berbeda. Metodologi fikih (*uṣūl al-fiqh*) bertujuan untuk “menyediakan mekanisme dan kriteria mengeluarkan hukum fikih dari teks-teks *Syari’ah (nuṣuṣ)*” (Muhammad Hashim Kamali, 1989). Fokus kajian *uṣūl al-fiqh* adalah dalil-dalil syar’i (*adillah al-’shar’iyyah*) berkaitan dengan segala aspek perilaku manusia. Walaupun pengalaman, adat, budaya, dan kepentingan publik juga dipertimbangkan dalam formulasi hukum syari’ah, pendekatan yang solid dan komprehensif untuk mengkaji aspek-aspek tersebut tidak begitu dikembangkan dalam *uṣūl al-fiqh*.

Metodologi ekonomi Islam mempunyai tiga sumber ilmu yaitu wahyu, akal, dan pengalaman (fakta). Fokus kajiannya meliputi

dimensi yang lebih luas perilaku manusia dalam membuat keputusan ekonomi dengan mengkaji teks-teks syari’ah (*nuṣuṣ*), rasionalisasi akal, dan fakta yang ada. Metodologi ekonomi Islam tidak saja akan meneliti kerangka ideal bagaimana permasalahan ekonomi dipecahkan, tetapi juga mencari cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dimensi rasionalitas dan empiris tidak begitu dikembangkan dalam metodologi *uṣūl al-fiqh*.

Lebih lanjut, Abu Sulayman dan Al-Faruqi berpandangan ada beberapa kekurangan metodologi *uṣūl al-fiqh* dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial dan juga dalam hal ini ilmu ekonomi Islam, sebagai berikut (Abdul Hamid Abu Sulayman, 1985):

1. Adanya kecenderungan dalam metodologi *uṣūl al-fiqh* untuk membatasi lapangan *ijtihad* kepada penalaran hukum saja di mana permasalahan ekonomi modern dimasukkan dalam kategori masalah hukum berkaitan halal dan haram. Ini akan mereduksi peran *mujtahid* kepada *fāqih* saja, padahal *mujtahid* dalam artian yang luas termasuk mereka yang pakar dalam bidang ilmu masing-masing (yang dalam hal ini termasuk juga ahli ekonomi).
2. Adanya kecenderungan dalam metodologi *uṣūl al-fiqh* untuk menghindari rasionalisasi dan membatasi metodologi kepada kajian teks saja dalam hal tata bahasa, tradisi, dan jurisprudensi, dan
3. Dalam perkembangannya, metodologi *uṣūl al-fiqh* telah dikembangkan dengan penekanan kepada aspek teknis dalam kajian teks yang kadangkala mengorbankan

spirit dan tujuan syarī'at (*maqāṣidal-syarī'ah*) yang menjaga kedinamisan dan fleksibilitas Syarī'at.

Tipe II: Metodologi Pluralisme dalam Ekonomi Islam

Trend lain dalam kajian ekonomi Islam adalah mengambil berbagai metodologi untuk mengembangkan ekonomi Islam (disebut sebagai metodologi pluralisme). Keperluan akan keberagaman metodologi dalam pengembangan teori ekonomi Islam berangkat dari dasar epistemologi Islam yang mengakui keberagaman sumber ilmu di mana pengetahuan dan teori dapat di lahirkan.

M. Nejatullah Siddiqi berpendapat bahwa ekonomi Islam perlu mempunyai metodologi yang fleksible dan dinamis. Ia mengatakan (Siddiqi, 2001) : “Tradisi Islam dalam bidang ekonomi selalu bebas dari berbagai bentuk formalisme dan lebih menekankan kepada makna dan tujuan dengan metodologi yang fleksibel dan terbuka kepada berbagai bentuk kontribusi positif yang dapat mewujudkan visi Islam dalam kehidupan”.

Umer Chapra (1996) juga mempunyai pandangan yang sama. Dalam hal ini beliau mengatakan: “tugas ekonomi Islam lebih besar dan berat dari pada ekonomi konvensional karena ia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan manusia secara komprehensif, dari pada sekedar menerangkan atau memprediksikan realitas ekonomi”.

Semangat yang ingin dibawa adalah keterbukaan metodologi dalam pengembangan ekonomi Islam dengan menerima berbagai metodologi yang dikembangkan dalam

tradisi ilmiah Islam dan Barat selama tidak bertentangan dengan prinsip epistemologi Islam dan dapat membantu melahirkan teori yang bagus dan berkontribusi dalam akumulasi ilmu pengetahuan.

Pendekatan ini sesuai dengan pendirian epistemologi Islam yang mengakui kepelbagaian sumber ilmu dan juga kepelbagaian cara atau pendekatan yang dapat digunakan untuk melahirkan ilmu pengetahuan dari sumber ilmu tersebut. Di samping itu, epistemologi Islam juga percaya bahwa semua ilmu pengetahuan berasal dari Tuhan dan pengetahuan tersebut sampai kepada manusia melalui berbagai macam cara dan dapat diperoleh dengan berbagai macam pendekatan, yaitu melalui wahyu ke-Tuhanan, tradisi dan perkataan Nabi, rasionalitas akal, pengalaman, intuisi dan observasi fakta. Karena itu dalam tradisi epistemologi Islam kita dapati kedua pendekatan deduktif dan induktif digunakan secara berimbang.

Namun demikian sebelum menerima metodologi pluralisme, beberapa klarifikasi epistemologis perlu dijawab. Osman Bakar dalam hal ini misalnya mengingatkan bahwa metodologi ilmiah ekonomi Islam berdasarkan epistemologi yang secara fundamental berbeda dengan fondasi epistemologi yang dipakai dalam metodologi ekonomi konvensional. Metodologi ekonomi konvensional dikembangkan dalam kerangka *worldview* sekuler yang mengasingkan sumber agama (wahyu) dalam ranah ilmiah. Sebaliknya, dalam *worldview* Islam, sumber agama (wahyu) bukan saja terintegrasi dalam ranah ilmiah, malah

menjadi dasar dan fondasi ilmiah epistemologi Islam. Perbedaan prinsip fundamental ini menyebabkan turunan metodologis yang dibangun dalam setiap tradisi ilmiah tersebut berbeda. Akibatnya konsepsi kebenaran pun akan dipahami secara berbeda, walaupun mungkin ada persamaan atau persinggungan antara keduanya dalam aspek-aspek tertentu. Namun demikian persamaan tersebut harus dilihat sebagai kebetulan yang mungkin saja terjadi dalam kasus-kasus tertentu dan bukan disebabkan persamaan fundamental dalam epistemologi (Osman Bakar, 1984).

Prinsip pemisahan agama dan aktifitas ilmiah tersebut masih melekat dalam tradisi ilmiah Barat, dan juga metodologi ilmiah ekonomi konvensional, walaupun beberapa filosof ekonomi sudah mulai menyuarakan pentingnya sebuah paradigma epistemologi baru yang dapat menggambarkan realitas ekonomi dengan lebih menyeluruh. Tradisi ilmiah modern masih enggan menerima agama sebagai sumber ilmiah ilmu pengetahuan.

Pemisahan dan penggabungan agama (sumber ilmu dan nilai) kedalam aktifitas ilmiah berimplikasi pada perbedaan metodologi ilmiah yang dikembangkan. Dalam diskursus pluralisme metodologi hal ini tidak dijelaskan. Tidak ada posisi yang jelas dari kalangan pendukung metodologi ini tentang apakah agama (sebagai sumber ilmu dan nilai) bisa dimasukkan sebagai bagian dari keberbagaian metodologi ilmiah atau tidak. Pluralisme metodologi yang dikembangkan saat ini masih diusahakan dalam batasan sekular dengan tidak melihat kemungkinan

penerimaan sumber agama. Dengan kata lain, ia adalah 'pluralisme terbatas' dalam kerangka epistemologi sekuler. Karena itu, Volker Nienhaus berpendapat kemungkinan untuk menerima ekonomi Islam ke dalam mainstream ekonomi masih dipertanyakan. Ini karena, ekonomi konvensional, tanpa ada prejudis, harus bisa menerima metodologi yang bukan konvensional (bersumber dari agama), sesuatu yang mereka tidak bisa terima walaupun berkemungkinan menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang ada saat ini (Volker Nienhaus, 1989).

Metodologi pluralisme juga dikembangkan dengan prinsip utama bahwa tidak ada *ultimate truth* (atau kebenaran yang dominan) dalam aktifitas ilmiah. Yang ada hanyalah *relative truth*, kebenaran relatif dengan posisi tawar yang sama. Ini karena metodologi pluralisme tidak menolak kegunaan masing-masing metodologi dalam meraih kebenaran, dan demikian juga, hasil dari proses ilmiah yang dilakukan, walaupun mungkin bertentangan dengan preferensi si peneliti (Warren J. Samuels, 1998).

Methodologi pluralisme didalam membangun teori cenderung menerima apa saja tujuan dan apa saja pendekatan yang dianggap sesuai dengan keperluan. Logika bisa menghasilkan inferensi dan kesimpulan yang benar berdasarkan alur berfikir ilmiah, tetapi kebenaran kesimpulan tersebut bersifat relatif. Metodologi empiris mempunyai prosedur dan kriteria ilmiah sendiri dalam menghasilkan kesimpulan, karena semuanya bersifat relatif dengan kaidah dan ukuran

masing-masing. Masalah ini mungkin juga diterapkan dalam pengetahuan yang digali dari sumber wahyu. Pengetahuan tersebut tidak bisa dianggap sebagai kebenaran mutlak. Semuanya bersifat relatif tergantung kepada cara kita mendefinisikan kebenaran dan tidak boleh ada klaim otoritas kebenaran atas lainnya. Hal ini menurut Osman Bakar merefleksikan anarkisme teoritis akibat ketidakjelasan epistemologis dalam penentuan kebenaran dan kendali penentu kebenaran. Karena itu tujuan metodologi pluralisme untuk memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap realitas ekonomi akan hilang disebabkan oleh kebingungan dan ketidakpastian teoritis dan praktis karena semua jawaban bersifat terbuka tanpa ada jawaban yang bersifat pasti.

Berbagai pertanyaan di atas dapat membenarkan pandangan bahwa metodologi pluralisme masih diragukan kejelasan fondasi dan kerangka ilmiahnya dan mungkin tidak sesuai untuk diterima dalam tradisi ilmiah epistemologi Islam.

Ini bukan bermaksud bahwa epistemologi Islam tidak menerima berbagai sumber ilmu pengetahuan atau berbagai pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan ilmu dan teori dari sumber-sumber ilmu tersebut.

Keberatan terhadap metodologi pluralisme adalah karena ketidakjelasan dalam mendefinisikan kebenaran dan keengganan pendukung pluralisme metodologi untuk menerima metodologi agama dan pengetahuan atau nilai dari sumber agama sebagai bagian dari pluralisme tersebut karena agama dan metafisika dianggap sebagai sesuatu yang

tidak ilmiah. Metodologi pluralisme hanya mengakui kepelbagaian metodologi dalam konteks epistemologi sekuler.

Epistemologi Islam mengakui kepelbagaian sumber ilmu dan pendekatan yang digunakan dalam berinteraksi dengan sumber ilmu tersebut. Namun demikian ini bukan untuk membiarkan berbagai 'kebenaran spekulatif' beredar sehingga tidak tercapai kebenaran yang bersifat 'konklusif'. Sebaliknya kebenaran konklusif harus diusahakan dengan pendekatan integratif dan unifikasi berbagai metodologi tersebut. Semua sumber ilmu menunjukkan kebenaran yang satu dengan lampu penyuluh yang mungkin berlainan.

Berbagai sumber ilmu dan metodologi tersebut seharusnya digunakan untuk menyingkap hakikat realitas secara lebih seimbang dan komprehensif. Kepelbagaian tersebut bersifat pelengkap (*complementary*) dan bukan saling bertentangan antara satu dengan lainnya (*contradictory*) dalam mencapai kebenaran yang sejati (*haqq*) yang merupakan kombinasi dari kebenaran objektif (*objective truth*), kebenaran logis (*logical truth*), dan kebenaran wahyu (*the truth of revelation*). Menurut Naquib Al-Attas prinsip *tawhīd* lah yang menyediakan visi yang koheren dan memungkinkan untuk menyatukan berbagai perspektif dalam memahami realitas tersebut (Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 1981).

Pada konsep *Methodological Pluralism* berbagai sumber ilmu dan pendekatan ilmiah diakui dengan tujuan mencari jalan penyatuan kebenaran yang hakiki. Berbagai perspektif dan klaim kebenaran tidak dibiarkan begitu saja

sehingga menimbulkan kebingungan secara teoritis dan praksis. Ini bukan berarti perlu ada metodologi tunggal dalam tradisi ilmiah epistemologi Islam, atau sekedar pengakuan metodologi majemuk seperti dalam pluralisme metodologi. Sebaliknya ia adalah pengakuan keberagaman metodologi dengan tujuan penyatuan dalam usaha mencari kebenaran sejati (*al-haqq*).

Tipe III: Metodologi Islamisasi Ilmu Ekonomi

Pendekatan ketiga yang banyak digunakan dalam pengembangan ekonomi Islam adalah Islamisasi ilmu ekonomi (*Islamization of economics*) melalui interaksi dan integrasi ekonomi konvensional dengan prinsip Islam dalam aspek ekonomi. Usaha ini adalah bagian dari proyek besar untuk melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan (*Islamization of knowledge*) yang mulai marak dilakukan pada tahun 1970-an. Islamisasi ilmu pengetahuan tersebut bertujuan memberikan perspektif Islam terhadap seluruh ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman modern.

Dalam Islamisasi ilmu ekonomi, ekonomi Islam dikembangkan tidak dimulai dari nol. Sebaliknya, ekonomi konvensional baik *body of knowledge*-nya atau bahkan metodologinya bisa digunakan jika dianggap baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ekonomi Islam bisa mengambil berbagai konsep/teori ekonomi dengan modifikasi jika tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Secara umum, proses Islamisasi atau interaksi dan integrasi ini akan berlangsung dalam dua dimensi ilmu pengetahuan, yaitu:

- (1) Dimensi substansi, seperti teori, konsep, dan prinsip ekonomi dalam perspektif konvensional dan Islam; dan
- (2) Dimensi *formal*, yaitu metodologi ekonomi konvensional dan Islam.

Pendekatan Islamisasi ilmu ekonomi ini didukung oleh mayoritas ilmuwan yang terlibat dalam pembangunan ilmu ekonomi Islam. M. N. Siddiqi, misalnya, mengatakan bahwa “menolak begitu saja teori ekonomi moderen bukan saja tidak mungkin, tetapi juga tidak diinginkan. Yang perlu dilakukan adalah melakukan seleksi secara ketat dan kritis terhadap *body of knowledge* ekonomi konvensional untuk pengembangan ekonomi Islam”.

Di samping itu, mungkin saja ada persamaan antara keduanya dimana teori ekonomi konvensional bisa diterima jika tidak secara jelas bertentangan dengan *worldview* Islam (Umer Chapra, 1996), tidak bertentangan dengan ajaran Islam secara eksplisit atau implisit (M. A. Mannan, 1984), atau tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan dibuktikan dengan melakukan evaluasi terhadap teori konvensional dengan ajaran dan prinsip Islam (Mohamed Aslam Haneef, 1997). Karena itu M.A. Mannan mengemukakan bahwa (M. A. Mannan, 1983) : “dalam setiap sistem pemikiran, ada asumsi-asumsi dan ide-ide yang kemungkinan sama dengan sistem pemikiran lain. Melalui penekanan, penerimaan atau penolakan, identitas ilmu baru akan tercipta dalam hal ini, mengadopsi atau menerapkan praktik dan institusi yang sudah ada dalam ekonomi moderen ke dalam

acuan baru tidak salah untuk pengembangan ekonomi Islam”.

Para ilmuwan ekonomi Islam menyatakan pendekatan Islamisasi ilmu ekonomi atau pendekatan integrasi ini dilakukan dengan berbagai cara. Muhammad Anwar mengusulkan untuk *membandingkan* komponen teori ekonomi konvensional dengan prinsip Islam untuk kemudian diklasifikasikan komponen teori ekonomi konvensional tersebut ke dalam tiga bentuk, yaitu: Islami dan netral sehingga bisa diterima menjadi bagian teori ekonomi Islam dan *menolak* yang dianggap tidak Islami (Muhammad Anwar, 1990). Dalam pandangan yang sama Naqvi mengatakan bahwa: “ekonomi Islam harus mengintegrasikan apa yang dianggap relevan dari ilmu ekonomi yang ada saat ini ke dalam kerangka pemikiran baru di mana ekonomi Islam bisa memilah elemen-elemen ekonomi konvensional yang dianggap tidak bertentangan dengan aksioma Islam” (Naqvi, 1981).

Monzer Kahf mengusulkan untuk merevisi teori ekonomi konvensional melalui dua proses, yaitu (Monzer Kahf, 2003):

- (1) *Takhliya* (mengidentifikasi dan mengisolasi postulat ekonomi yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam); dan
- (2) *Tahliya* (memasukkan postulat ekonomi baru yang digali dari prinsip Islam) *in order to revise the conventional economic theories*.

M. Anas Zarqa (2003) mengusulkan untuk *mengganti* nilai yang mendasari ekonomi konvensional dengan nilai-nilai Islam dan *menambahkan* nya dalam teori ekonomi

konvensional. Zubair Hasan lebih menyukai pendekatan yang disebutnya sebagai ‘*step by step approach*’ di mana proses Islamisasi ekonomi konvensional dilakukan dengan rapi dan tersusun melalui pemindahan unsur yang tidak Islami, modifikasi dan pemurnian sesuai dengan prinsip Syari’ah ke dalam bentuk baru ekonomi Islam.

Walaupun keperluan untuk berinteraksi dengan ilmu ekonomi mainstream yang ada saat ini tidak dapat dinafikan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu ekonomi Islam. Namun begitu, aturan dalam pendekatan interaksi dan integrasi dalam metodologi Islamisasi ilmu ekonomi, proses dan mekanismenya, serta kriteria dalam melahirkan dan mengevaluasi teori belum begitu jelas didiskusikan dalam diskusi metodologi ekonomi Islam.

Akibatnya, dalam tataran praktis, yang tampak dalam karya ilmiah ekonomi dan keuangan Islam adalah ‘penggabungan secara kasar’ antara kedua metodologi tersebut, dimana untuk menjustifikasi substansi permasalahan yang dikaji, referensi wahyu digunakan dengan mengutip ayat Qur’an dan Hadits dengan pendekatan *usul al-fiqh* atau *usul al-tafsir*, dan ketika menganalisa data, pendekatan metodologi positivisme dan empirisme digunakan. Keduanya berlangsung secara terpisah untuk menganalisa realitas masyarakat Muslim.

Demikian juga yang berkaitan dengan formulasi teori, kriteria penerimaan dan penolakan teori ekonomi konvensional untuk dimasukkan menjadi teori ekonomi Islam, kriteria sebuah teori yang bagus dalam perspektif

ekonomi Islam, dan juga proses evaluasi teori ekonomi Islam, tidak begitu mendapat perhatian di kalangan ilmuwan ekonomi Islam. Padahal itu semua perlu ditetapkan dan disepakati terlebih dahulu sebelum kita berinteraksi dengan ekonomi konvensional dan melakukan proses integrasi dengan kerangka Islam ke dalam bentuk baru, yaitu ekonomi Islam.

Namun malang sekali, semua ini tidak mendapat perhatian yang signifikan. Diskusi Islamisasi ilmu ekonomi yang ada di literatur lebih kepada permasalahan teknis proses penggabungan elemen konvensional dan elemen Islam ke dalam ekonomi Islam yang sebenarnya lebih merupakan isu ‘metode’ ketimbang ‘metodologi’. Akibatnya, sampai saat banyak yang merasakan bahwa tidak ada sesuatu yang baru dalam ekonomi Islam selain dari pada pengulangan apa yang telah ada dalam ekonomi konvensional dengan sedikit imbuhan Islam.

Akhirnya, dalam diskursus Islamisasi ilmu ekonomi, diskusi tentang metodologi yang dikembangkan dalam ekonomi konvensional untuk ditimbang dalam perspektif Islam juga jarang disentuh secara komprehensif. Misalnya metodologi ekonomi dan kriteria yang digunakan untuk melahirkan teori ekonomi seperti falsifikasi, verifikasi, reduksionisme, retorika, persuasi, dan lain sebagainya, tidak mendapat perhatian ekonom Muslim yang menulis tentang ekonomi Islam. Bahkan diskusi tentang tujuan metodologi ekonomi Islam (seperti apakah untuk pemahaman realitas, penyatuan, penjelasan, prediksi, persuasi, dan lain sebagainya juga tidak mendapat perhatian.

Ini mengakibatkan program Islamisasi ilmu ekonomi, walaupun disadari sebagai program epistemologis dan metodologis, lambat laun direduksi menjadi program teknis pengintegrasian secara kasar *body of knowledge* ekonomi konvensional dengan perspektif Islam.

Padahal, menurut Ziauddin Sardar, itu semua harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita memulai proses interaksi dan integrasi dalam Islamisasi ilmu ekonomi. Ini karena prinsip epistemologi dan metodologi yang dikembangkan dalam ekonomi konvensional didesain sesuai dengan cara berfikir Barat yang sekuler dan materialis sesuai dengan cara pandang mereka terhadap dunia, yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip Islam. Di samping metodologi ekonomi yang ada saat ini juga mendapat kritik hebat dari kalangan filosof ekonomi mereka sendiri karena ketidak mampuannya menjelaskan realitas ekonomi yang begitu kompleks dan hilangnya nilai-nilai yang dapat membimbing manusia dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi.

Program Islamisasi ilmu ekonomi diharapkan mampu memproduksi pondasi ilmiah, bangunan keilmuan, dan metodologi ilmu ekonomi Islam yang tersendiri. Naquib Al-Attas mengatakan bahwa sasaran Islamisasi ilmu ekonomi seharusnya memberi perhatian kepada aspek fondasi filsafat dan kerangka epistemologi yang mendasari ilmu ekonomi konvensional dengan memberikan kritik dan menawarkan jawaban Islam atas kelemahan fondasi filsafat dan bangunan keilmuan konvensional tersebut (Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 1979).

Ismail Al-Faruqi, salah seorang pendukung Islamisasi ilmu pengetahuan, dalam hal ini telah mengingatkan bahwa (Ismail Raji Al-Faruqi, 1987): Tugas untuk melakukan integrasi bukan sekedar mencampur adukan ilmu Islam klasik dan ilmu pengetahuan moderen, tetapi ia seharusnya bersifat reorientasi yang sistematis dan restrukturisasi keseluruhan aspek pengetahuan manusia sesuai dengan kriteria dan kategori ilmiah baru, yang diambil dari dan berdasarkan kepada pandangan hidup Islam (*Islamic worldview*).

Rangka kerja islamisasi ilmu pengetahuan juga menegaskan bahwa: adalah penting untuk membangun dan merestruktur prinsip-prinsip yang betul untuk kegiatan ilmiah Islam yang lebih murni dan menciptakan kondisi yang lebih kondusif terhadap keberadaannya untuk menggagas bangunan kukuh ilmu pengetahuan Islam.

Dengan semangat ini, proses islamisasi ilmu ekonomi meliputi semua perkara mulai dari pengumpulan, pengembangan, pemurnian, harmonisasi, restrukturisasi, dan pada akhirnya kristalisasi elemen asing dan kerangka pengetahuan Islam tidaklah sekedar kreatifitas dalam meminjam elemen konvensional dan menyerapnya kedalam kerangka Islam (*creative borrowing and absorption*), tetapi juga kreatifitas dalam memproduksi dan membangun ilmu pengetahuan baru (*creative production and construction of new know ledge*).

Tujuan akhirnya adalah kemampuan untuk menghasilkan ilmu ekonomi dari perspektif Islam yang tidak semata-mata berisi imitasi atau replikasi ilmu ekonomi barat,

dan juga tidak berisi semata-mata penolakan dengan penuh curiga terhadap ilmu ekonomi Barat tanpa pertimbangan ilmiah. Untuk itu, yang penting dilakukan adalah membangun skema konsepsi ekonomi Islam (*Islamic economic conceptual scheme*) berdasarkan pandangan hidup Islam (*Islamic worldview*) dan juga skema konsepsi ilmu pengetahuan Islam secara umum (*Islamic scientific conceptual scheme*) sebelum proses interaksi dan integrasi dilakukan. Dalam kedua skema konsepsi tersebut, kita harus memiliki pandangan Islam yang tersendiri dalam hal fondasi filsafat ilmu, nilai dan prinsip yang mendasari ekonomi Islam, konsep kunci (*key-concepts*) dan istilah kunci (*key-terminologies*) yang menjadi ciri ekonomi Islam dan metodologi serta kriteria ilmiah untuk melahirkan teori ekonomi Islam dan kemudian membangun *body of know ledge* yang terstruktur secara sistematis.

Dengan kata lain, interaksi dengan ilmu ekonomi konvensional dan integrasinya ke dalam bangunan ilmu ekonomi Islam harus didahului dengan fondasi keilmuan dan juga aturan main yang jelas yang akan menjadi rujukan para ilmuwan yang terlibat dalam membangun ekonomi Islam. Aturan main tersebut berisi kriteria ilmiah penerimaan atau penolakan elemen ekonomi konvensional dalam proses interaksi dan integrasi dalam ekonomi Islam. Dengan fondasi keilmuan tersebut, *synthesis kreatif* (*creative synthesis*) dalam proyek Islamisasi ilmu ekonomi tidak dipahami sebagai kreatifitas untuk mencampur dan mencocokkan (*mix and match*) atau *copy and paste* atau juga sekedar penambahan dan

pengurangan (*conceptual assemble of addition and subtraction dictum*) teori ekonomi konvensional dan konsep Islam, tetapi usaha tersebut benar-benar datang usaha intelektual kita untuk memahami realitas ekonomi dengan prinsip, nilai dan tradisi ilmiah Islam.

Di antara yang paling mendasar dalam usaha Islamisasi ilmu ekonomi ini adalah ia mesti dimulai dari *Islamic worldview* (pandangan hidup Islam) atau fondasi filsafat Islam sebagai rujukan induk (*reference point*) yang mendasari ekonomi Islam. Islamisasi ilmu ekonomi tidak bisa dilakukan dengan terus melompat kepada bangunan ilmu (*body of knowledge*) ekonomi konvensional. Sebaliknya, fondasi keilmuan harus diberi perhatian terlebih dahulu sebelum merinci tahapan-tahapan atau mekanisme interaksi dan integrasi kedua bangunan ilmu tersebut. Fondasi keilmuan tersebut berfungsi sebagai (1) dasar interaksi dengan ilmu ekonomi konvensional dalam seleksi komponen/teori yang dianggap sesuai, netral, atau tidak sesuai dengan perspektif Islam, dan (2) dasar bangunan keilmuan ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Inilah yang hilang dalam program Islamisasi ilmu ekonomi yang berlangsung saat ini yang mana menurut Mohamed Aslam Haneef adalah gejala yang sama dengan induknya Islamisasi ilmu pengetahuan dimana “perhatian lebih diberikan kepada produk akhir (*body of knowledge*) dan meninggalkan diskusi dan elaborasi metodologi melakukan islamisasi ilmu pengetahuan” (Mohamed Aslam Haneef, 2009).

Di sisi ilmuwan yang melakukan islamisasi, pemahaman yang mendalam dan kesadaran

terhadap pandangan hidup Islam dan landasan filsafat ekonomi Islam sangat penting. Ini karena keduanya memberikan kesadaran ontologis perbedaan kedua ilmu tersebut dalam melihat realitas ekonomi dan juga menunjuk arah epistemologis yang menghilangkan ambiguitas dan mengklarifikasi apa yang perlu dihilangkan, dirubah, diinterpretasi kembali dalam bangunan keilmuan ekonomi konvensional, dan juga apa yang perlu ditambah dan dimasukkan dalam perspektif Islam. Para ilmuwan yang terlibat dalam islamisasi ilmu ekonomi haruslah melakukan redifinisi secara menyeluruh substansi ilmu ekonomi dan memikirkan pendekatan ilmiah atau metodologi yang sesuai untuk membangun ekonomi Islam yang merefleksikan pandangan hidup Islam dengan nilai-nilai Islam dalam ekonomi.

Para ilmuwan yang terlibat dalam Islamisasi ilmu ekonomi juga harus menyadari bahwa ilmu ekonomi konvensional adalah produk proses sejarah yang panjang yang merefleksikan etos dan identitas masyarakat barat yang menjadi laboratorium ide kapitalisme. Ilmu ekonomi moderen adalah produk yang lahir setelah zaman pencerahan Barat dengan semangat filsafat materialisme dan berevolusi secara terus menerus menyelesaikan permasalahan ekonomi dalam suasana ilmiah tersebut. Ilmu ekonomi adalah bangunan keilmuan yang tidak bebas nilai. Ilmu ekonomi merefleksikan interpretasi dan kerangka peradaban barat tempat ia berkembang yang menjadi perhatian ekonom Muslim sebelum menerima begitu saja teori yang dikembangkan dalam ilmu ekonomi konvensional (Nasim Butt, 1989).

Karena itu, dalam Islamisasi ilmu ekonomi, Ismail al-Faruqi mengingatkan untuk ‘meminjam’ hanya komponen yang dirasakan sesuai dengan doktrin Islam didalam konsep *tawhīd* dan konsepsi Islam tentang kebenaran sebagaimana didefinisikan dalam Syari’ah. *Tawhīd* memberi identitas peradaban Islam dan mengikat alam satu ikatan segala komponen yang membentuk peradaban Islam (Ismail RajiAl-Faruqi, 1987).

Di samping itu, meminjam dari ilmu ekonomi konvensional harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian sebagai agenda jangka pendek yang berfungsi untuk merangsang pemikiran-pemikiran baru dalam perspektif Islam. Dalam pengembangan disiplin ilmu baru, hal ini wajar saja, karena menurut Thomas Kuhn, untuk perpindahan paradigma (*paradigm shift*) biasanya di mulai dengan meniru paradigma yang ada dan menjadikannya asas kepada evaluasi ilmiah dalam pembentukan paradigma baru (Roger Ebackhouse, 1998).

Karena itu, dalam kasus ekonomi Islam, ‘meminjam’ dari ekonomi konvensional agenda jangka pendek yang tidak dapat dielakkan. Tetapi ini hendaklah dilakukan dengan penuh kesadaran untuk melakukan *paradigm shift*. Selanjutnya, menurut Ziauddin Sardar yang menjadi tugas ilmuwan Muslim adalah : mengembangkan paradigma alternatif untuk ilmu sosial dan ilmu alam dengan menggunakan epistemologi Islam untuk menggagas dan membentuk disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer. Hanya ketika paradigma yang

utuh dan bangunan ilmu wujud barulah ilmuwan Muslim bisa berfikir untuk mencapai *synthesis* dengan ilmu yang dikembangkan dalam peradaban Barat.

Dalam proses tersebut, evaluasi, interaksi dan *synthesis* antara ekonomi konvensional dan perspektif Islam berlangsung dengan menggunakan *bench mark* ilmiah Islam sebagai rujukan. Dalam perspektif ini, Islamisasi ilmu ekonomi dipahami sebagai usaha epistemologis dan metodologis yang menggunakan berbagai ide kreatif untuk menilai ilmu ekonomi Barat dalam neraca ilmiah Islam, untuk selanjutnya melakukan reformulasi dan rekonstruksi sebuah ilmu ekonomi baru dalam perspektif Islam, yang dikenal sebagai Ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Secara umum, pendekatan ilmiah dalam diskursus metodologi ekonomi Islam dapat diklasifikasikan kepada 3 jenis pendekatan, yaitu (1) metodologi *uṣul al-fiqh* dalam membangun ekonomi Islam, (2) metodologi pluralisme yang menggunakan berbagai metodologi ilmiah dalam tradisi ilmiah Barat dan Islam, dan (3) metodologi yang dikembangkan dalam program Islamisasi ilmu pengetahuan.

Tulisan ini telah mencoba menjelaskan konsepsi dasar setiap metodologi tersebut dan aplikasinya dalam membangun ilmu ekonomi Islam. Ada beberapa catatan yang patut menjadi perhatian kita sebagai orang yang terlibat dalam pengembangan bangunan keilmuan ekonomi Islam. Tujuan yang ingin dicapai dalam diskursus metodologi ekonomi Islam

adalah terwujudnya pendekatan yang sesuai dan sistematis dalam membangun ekonomi Islam, melahirkan teori dan membuktikan reliabilitas teori tersebut.

Metodologi yang dikembangkan dalam program Islamisasi ilmu ekonomi mendapat perhatian yang dominan dalam pengembangan ekonomi Islam. Pendekatan Islamisasi ilmu ekonomi mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahan. Makalah ini mengajak komunitas ilmiah ekonomi Islam memperhatikan aspek-aspek fundamental yang merupakan landasan filsafat ekonomi Islam, dan juga mengklarifikasi aturan interaksi dan integrasi tradisi ilmiah Islam dan Barat sebelum bergerak lebih jauh dalam menggunakan ekonomi konvensional untuk membangun ekonomi Islam. Pendekatan *genuine* dan *holistic* dalam Islamisasi ilmu ekonomi sangat diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sulayman, Abdul Hamid. Islamization of Knowledge with Special Reference to Political Science. *AJISS*, 2 (2) : 263-289, 1985.
- Anwar, Muhammad. Islamic Economic Methodology. *Journal of Objectives Studies*, 2 (1) : 28-46, 1990.
- Bakar, Osman. The Question of Methodology in Islamic Science. *Muslim Education Quarterly*, 2 (1) : 16-30, 1984.
- Haneef, Mohamed Aslam. Islam, the Islamic Worldview, and Islamic Economics. *IIUM Journal of Economics and Management*, 5 (1) : 39-65, 1997.
- Haneef, Mohamed Aslam. *A Critical Survey of Islamization of Knowledge*. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2009.
- Ismail, Raji Al-Faruqi. *Islamization of Knowledge : General Principles and Work Plan*. Virginia: IIIT, 1987.
- Kahf, Monzer. *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Indiana : The Muslim Students' Association of the United States and Canada, 1978.
- Kahf, Monzer. Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology *Review of Islamic Economics*, 13 : 23-47, 2003.
- Kamali, Muhammad Hashim. Source, Nature and Objectives of Shari'ah. *The Islamic Quarterly*, 33 (4) : 215-235, 1989.
- Mannan, M. A. Islamic Economics As A Social Science: Some Methodological Issues. *Journal of Research in Islamic Economics*, 1 (1) : 42 – 56, 1983.
- Nasim, Butt. Al-Faruqi and Ziauddin Sardar: Islamization of Knowledge or the Social Construction of New Disciplines. *MAAS Journal of Islamic Science*, 5 (2) : 79-98, 1989.
- S. M. Hasanuzzaman. *The Economic Relevance of the Sharia Maxims (al-Qawāid al-Fiqhiyyah)*. Jeddah: Scientific Publishing Center King Abdulaziz University, 1997.

- S. N. H. Naqvi. *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. United Kingdom : The Islamic Foundation, 1981.
- Sabri, Orman. Sources of the History of Islamic Economic Thought. *Al-Shajarah*, 2 (2) : 21-62, 1997.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Economics: An Islamic Approach*. Islamabad: Institute Policy Studies and the Islamic Foundation, 2001.
- Syed. Muhammad Naquib Al-Attas. *Aims and Objectives of Islamic Education*. Jeddah: King Abdul Aziz University, 1979.
- Umer, M. Chapra. *What is Islamic Economics*. Jeddah: IRTI – IDB, 1996.
- Volker, Nienhaus. Epistemology, Methodology and Economic Policy: Some Thought on Mainstream, Austrian and Islamic Economics. *Humanomics*, 5 (1) : 91-111, 1989.
- Waleed, Addas. *Methodology of Economics: Secular vs Islamic*. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2008.
- John B. Davis, D. Wade Hands and Uskali Maki. *The handbook of Economic Methodology*. UK: Edward Elgar, 1998.
- Zarqa, Muhammad Anas. Islamization of Economics: The Concept and Methodology. *Journal of King Abdul Azis University: Islamic Economics*, 16 (1) : 3-42, 200.